



QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH
TAHUN 2012-2032

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG ACEH TAHUN 2012 – 2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Kabupaten/Kota adalah bagian dari provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota;
5. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
7. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh;
8. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses pemilihan umum secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota;
10. Bupati/Walikota...

10. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 yang selanjutnya disebut RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2032;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disebut RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada RPJP Aceh serta memerhatikan RPJM Nasional;
17. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut RKP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
21. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan;

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN ACEH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Aceh periode 2012-2032 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Aceh.

(2) Rincian...

- (2) Rincian dari program pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

RPJP Aceh mengacu kepada RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Aceh.

Pasal 4

RPJP Aceh sebagaimana di maksud dalam pasal 3 sesuai dengan tahapan pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Aceh dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan sejalan dengan periode jabatan Gubernur.

Pasal 5

RPJP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH
BAB III	:	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV	:	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2005-2025
BAB V	:	ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII	:	PENUTUP

Pasal 6

- (1) RPJP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) RPJP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Aceh yang memuat Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Aceh, Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Aceh untuk tahun pertama periode Gubernur berikutnya.
- (2) RKP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun berikutnya.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) RPJP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten/Kota.
- (2) RPJP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan program Bupati/Walikota.
- (3) RPJM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Aceh.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Aceh.
- (2) Gubernur dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan Aceh dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan Qanun Aceh tentang RPJP Aceh.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) RPJP Kabupaten/Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun RPJP Aceh ini ditetapkan agar melakukan penyempurnaan kembali dan disesuaikan dengan RPJP Aceh paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini ditetapkan.
- (2) RPJP Aceh dalam perjalanannya bila diperlukan dapat direvisi/peninjauan kembali harus ditetapkan dengan Qanun Aceh.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB V...

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 19 Nopember 2012 M
5 Muharram 1434 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 19 November 2012 M
5 Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH
TAHUN 2012 – 2032

I. UMUM

Wilayah Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kota yaitu (1) Kabupaten Simeulue; (2) Kabupaten Aceh Singkil; (3) Kabupaten Aceh Selatan; (4) Kabupaten Aceh Tenggara; (5) Kabupaten Aceh Timur; (6) Kabupaten Aceh Tengah; (7) Kabupaten Aceh Barat; (8) Kabupaten Aceh Besar; (9) Kabupaten Pidie; (10) Kabupaten Bireuen; (11) Kabupaten Aceh Utara; (12) Kabupaten Aceh Barat Daya; (13) Kabupaten Gayo Lues; (14) Kabupaten Aceh Tamiang; (15) Kabupaten Nagan Raya; (16) Kabupaten Aceh Jaya; (17) Kabupaten Bener Meriah; (18) Kabupaten Pidie Jaya dan (1) Kota Banda Aceh; (2) Kota Sabang; (3) Kota Langsa; (4) Kota Lhokseumawe; serta (5) Kota Subulussalam.

Pembangunan Aceh yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Disamping itu, banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan Aceh 20 tahun ke depan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), RPJP Aceh memuat visi, misi dan arah pembangunan Aceh yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian dokumen RPJP Aceh lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Pembangunan Aceh yang juga merupakan penjabaran dari pembangunan

nasional...

nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya melalui konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Aceh untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta berdaya saing ditingkat nasional maupun internasional. Mengacu kepada Pasal 1 angka 2 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025, periode RPJP Aceh sebagai dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2032.

Selanjutnya dengan berpedoman pada RPJP Aceh untuk periode jangka menengah (lima tahunan) Pemerintah Aceh menyusun RPJM Aceh. Dalam hal ini tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dibagi dalam 4 (empat) tahapan (d disesuaikan dengan masa jabatan Gubernur Aceh terpilih), yakni perencanaan pembangunan Aceh tahap I Tahun 2012-2017, tahap II Tahun 2018-2022, tahap III Tahun 2023-2027, dan tahap IV Tahun 2028-2032.

Pentahapan rencana pembangunan Aceh disusun dalam masing-masing periode RPJM Aceh sesuai dengan visi, misi dan program kerja Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat Aceh. RPJM Aceh memuat strategi pembangunan Aceh, kebijakan umum program dinas/instansi/lembaga dan lintas dinas/instansi/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Aceh, Gubernur yang sedang menjalankan roda pemerintahan pada waktu terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Aceh dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) pada tahun pertama Pemerintahan Gubernur berikutnya, yaitu pada tahun 2013, tahun 2018, tahun 2023 dan tahun 2008.

Gubernur terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP Aceh dan APBA pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2013, tahun 2018, tahun 2023 dan tahun 2008 melalui mekanisme Perubahan APBA (APBA-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Perencanaan pembangunan jangka panjang lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitik beratkan partisipasi masyarakat yang memiliki pemikiran yang bersifat visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga, individu, serta unsur-unsur penyelenggara yang memiliki kompetensi pemikiran yang rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan. Oleh sebab itu, RPJP Aceh yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Aceh adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Mengingat RPJP Aceh menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh, diharapkan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota menyiapkan Rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota yang disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Rancangan Qanun RPJP Kabupaten/Kota hasil Musrenbang dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Gubernur Aceh melalui Bappeda Aceh. Selanjutnya RPJP Kabupaten/Kota ini ditetapkan melalui Qanun Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2...

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Maksud dari RPJP Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Aceh, bukan untuk membatasi kewenangan Kabupaten/Kota, tetapi diharapkan adanya perencanaan yang sinergis antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH TAHUN 2012 NOMOR 9